



P U T U S A N

NOMOR : 45/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : **AZIZ THANOS T.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Bahu Lingkungan III RT -/RW 003 Kecamatan Malalayang Kota Manado;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. HANDRI PITER POAE, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat;-----
 2. DANIEL BANGSA, SH kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat;-----
 3. ROSELL J.E. PELLE, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Asisten/Calon Advokat;-----
 4. SISKI AMELIA POAE, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Asisten/Calon Advokat;-----
- beralamat kantor di Jln. Haji Lebar Kav. 45 No. 30/Office EKKON, Meruya Utara - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **GOVERNUR SULAWESI UTARA**;-----

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN MkS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan 17 Agustus No. 69 Manado;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. M.M. SENDOH, SH, MSi. Jabatan Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Sulawesi Utara;-----

2. F. TAMBUN, SH. Jabatan Kepala Bagian Bantuan

pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;-----

3. J. TOMIGOLUNG, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian

Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

Sulawesi Utara;-----

4. R. KAIHATU, SH, MH. Jabatan Kepala Sub Bagian

Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

Sulawesi Utara;-----

5. CH. RAWUNG, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

Sulawesi Utara;-----

6. D. SONDAKH, SH. Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum

pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;-----

7. S. TENDA, SH. Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum

pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus No. 69

Manado;-----

8. JACK D. BUDIMAN, SH, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kelurahan

Kinilow I Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/3/442/2015, tanggal 07 Juli 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT/TERBANDING;**

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : PT. BRAGATA, dalam hal ini diwakili oleh FAJAR
TAUFIK HIDAYATULLAH, selaku Direktur Utama PT.
Bragata;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kompleks Ruko Bahu Mall Blok N-1 Kelurahan
Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bragata ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. DANTJE J. KALIGIS, SH;-----

2. OLSEN EGETEN, SH;-----

3. TOURINO KARINDA, SH;-----

4. REYNALD S.W. PANGAILA, SH;-----

5. JOHNNY LIEKE, SH, MH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor
Advokat Dantje J. Kaligis, SH & Rekan di Kompleks
Perumahan PDK Malalayang Satu Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus
2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
45/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tertanggal 02 Mei 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 Nopember 2015 ;-----

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding Nomor : 31/G/2015/PTUN.MDO , dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 Nopember 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kompetensi absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.295.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFRED Z. PAAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Nopember 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 Nopember 2015 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 02 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 22 Februari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 22 Februari 2016 dan 19 Februari 2016 pada pokoknya kontra memori banding Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 17 Nopember 2015 yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2016;-

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/
Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk
melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2015;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang
dimohonkan banding itu diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
tanggal 17 Nopember 2015 Nomor: 31/G/2015/PTUN.MDO, dengan dihadiri oleh
Pihak Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 Nopember 2015 tersebut,
sedangkan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Nopember 2015 sebagaimana tertuang
dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih
dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor: 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 November 2015, amarnya berbunyi;----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek
sengketa;-----

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kompetensi absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.295.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, yakni berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 November 2015, berita acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya mempertimbangkan bahwa keputusan objek sengketa tentang Rekomendasi Investasi di wilayah Pesisir Teluk Manado Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015 yang diberikan kepada PT. BRAGATA masih diperlukannya persyaratan berupa pembuatan Amdal dan perizinan lainnya untuk melaksanakan rekomendasi Tergugat/Terbanding tersebut, dengan demikian membuktikan bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding belumlah bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum yang definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak termasuk dalam wewenang

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ;--

Menimbang, bahwa mengenai keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding belumlah bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum yang definitif untuk diajukan gugatan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, Penggugat/Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa Obyek Gugatan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata... "* - jo. Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e, butir f Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: "... Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat/Pembanding

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliknkan pula pada pokoknya bahwa lokasi objek sengketa *aquo* yang akan dibangun kawasan bisnis oleh PT.BRAGATA, dan memerintahkan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk segera "siap-siap pindah dan karena tidak ada ijin lagi" di kawasan tersebut persis berada pada hak pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang terduduk diatas sebahagian lahan tanah seluas kurang lebih 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) terikat dan/atau berdasar pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.26/Kelurahan Bahu, seluas 70.000m2 (tujuh puluh ribu meter persegi) yang masa berakhirnya hak sampai dengan 24 September 2028 dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air seluas kurang lebih 15.600 m2 (lima belas ribu enam ratus meter persegi) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris nomor 32, tertanggal 14 Januari 2004, sehingga merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan "... Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; -----dan/atau ---
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka terdapat enam persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai keputusan tata usaha negara keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, keenam persyaratan tersebut adalah:-----

1. Penetapan tertulis;-----
2. Diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat konkrit, individual dan final;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;---

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud “bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan tentang pengangkatan seseorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan Tata Usaha

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan yang di keluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan Penjelasan pasal 87 menyatakan, yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi gambaran kriteria Keputusan Tata Usaha Negara telah berubah paradigmanya yaitu dari sifatnya yang harus menimbulkan akibat hukum yang definitif, berkembang defenisi Keputusan Tata Usaha Negara keparadigma bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dimana ketika suatu keputusan tersebut apabila dirasakan memiliki potensi merugikan orang lain, maka keputusan tersebut telah menjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konstruksi hukum unsur “menimbulkan akibat hukum yang definitif” tidak dapat lagi diartikan atau dimaknai hanya bersifat menimbulkan akibat hukum yang definitif, akan tetapi unsur tersebut telah terjadi perluasan makna yaitu adanya unsur “Potensi” yang ditimbulkan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan “Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangan dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah” ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan “Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:----

- Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengeluarkan obyek sengketa tentang Rekomendasi Investasi di wilayah Pesisir Teluk Manado Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015 yang diberikan kepda PT. BRAGATA yang masih diperlukannya persyaratan berupa *pembuatan Amdal* dan *perizinan lainnya* (vide bukti P-1 = T-4);-----
- Bahwa sebelum terbit objek sengketa telah ada hak-hak Penggugat/Pembading berupa hak Pengelolaan dan hak penguasaan kegiatan usaha restoran dan marina memiliki Ijin mendirikan Bangunan, yang kesemuanya berada diatas sebahagian Sertipikat Hak Guna Bangunan No.26/Kelurahan Bahu seluas 70.000 m² yang masih berlaku dan hak yang lainnya juga masih berlaku (vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-10);-----

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa persis terletak diatas hak-hak Penggugat/Pembanding (vide Berita Acara Persidangan dan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 September 2015 serta dalil Penggugat/Pembanding yang tidak terbantah oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Tergugat/Terbanding berwenang mengeluarkan objek sengketa *tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain* berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat/Terbanding tentang Rekomendasi Investasi di wilayah Pesisir Teluk Manado Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015 yang diberikan kepda PT. BRAGATA yang hanya menyebutkan masih diperlukannya persyaratan berupa *pembuatan Amdal dan perizinan lainnya* (vide bukti P-1 = bukti T-4) tanpa menyebutkan *memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada kepada Masyarakat yang terkena Dampak Reklamasi* dan mencantumkan *Izin Penggugat/ Pembanding yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin Penggugat/Pembanding*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding berpotensi mengalami kerugian akibat dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan “Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan : memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi” jo ketentuan Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”, meskipun objek sengketa belum ditindak lanjuti ;-----

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupun pendapat ahli atas nama SUHARNO,SH.,MH.di muka persidangan pada pokoknya menyebutkan bahwa persamaan antara rekomendasi dan keputusan adalah kedua-duanya produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 37 alinea pertama garis datar kelima ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa obyek sengketa *Bersifat final dalam arti lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum*, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *aquo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi/ Terbanding yang menyatakan obyek sengketa belum final tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat/Terbanding yang mempermasalahkan mengenai "*Error In Objecto*" dan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding yang mempermasalahkan mengenai "*obscuur Libel*" sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding mendalilkan bahwa pada posita gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyebutkan obyek sengketa adalah Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, dengan Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding error object, kabur dan tidak jelas "*obscuur Libel*";-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut : -----

(1) "Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim"; -----

(2) "Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim";-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 75 tersebut menyebutkan "Perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik. Penggugat tidak boleh menambah tuntutan yang akan merugikan Tergugat di dalam pembelaannya. Jadi yang diperkenankan ialah perubahan yang bersifat mengurangi tuntutan semula. Sebagaimana halnya dengan Penggugat, Tergugat pun dapat mengubah alasan yang menjadi dasar jawabannya hanya sampai dengan tingkat duplik. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 03 September 2015 dengan acara *Replik* Penggugat/Pembanding telah menyampaikan perbaikan nomor obyek sengketa semula nomor 529 dirubah menjadi nomor 523 dengan alasan salah penulisan dan/atau pengetikan mengenai perubahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat/Pembanding tidak merubah atau menambah tuntutan, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut tidak relevan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;----

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dipertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya meminta agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *aquo* dengan alasan bahwa objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan dalil bantahan Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal procedural maupun substansi materilnya, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil menyebutkan “Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangan dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan “Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan : memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara (vide bukti P-1 = T-4), maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangannya objek sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai formal prosedural bersama-sama dengan substansi materilnya dikeluarkannya objek sengketa aquo;-----

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai formal prosedural bersama-sama dengan substansi materilnya objek sengketa *aquo*, yang berupa Rekomendasi Investasi di wilayah Pesisir Teluk Manado Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015 yang diberikan kepada PT. BRAGATA ;-----

Menimbang, bahwa dalam Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015 Tentang Rekomendasi Investasi di wilayah Pesisir Teluk Manado yang diberikan kepada PT. BRAGATA, disebutkan bahwa dengan memperhatikan Surat Direktur Utama PT Bragata No: 05/BRA/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal permohonan Izin Prinsip/Lokasi dan Surat Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI No: B 272/KP3K/2015 tanggal 16 Maret 2015 serta Surat Walikota Manado No: 615/D.16/KP/511/2015 tanggal 31 Maret 2015, pada pokoknya bahwa untuk kelancaran proses pembangunan tersebut diminta agar PT. Bragata segera memenuhi kelengkapan administrative diantara pembuatan AMDAL dan *perizinan lainnya* sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan Lainnya (vide bukti P-1 = T-4) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin Prinsip/Lokasi dari PT. Bragata untuk melakukan pengembangan kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean Boulevard Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, seluas +/- 2.5 HA lebih kurang dua koma lima hektar (vide bukti T-1) atas permohonan tersebut Tergugat/Terbanding pada prinsipnya menyambut baik serta mendukung maksud Direksi PT. Bragata, untuk kelancaran proses pembangunan tersebut diminta agar PT. Bragata segera memenuhi kelengkapan administrasi diantaranya pembuatan AMDAL dan *perizinan lainnya* (vide bukti P-1 = T-4) ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat/Pembanding yang menyebutkan objek sengketa persis terletak diatas hak-hak Penggugat/Pembanding yang tidak terbantah oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 September 2015 dihubungkan dengan Hak Guna Bangunan No. 26 Kelurahan Bahu dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 1998 atas nama PERSEROAN TERBATAS BAHU CIPTA PERTIWI berakhir tanggal 24 September 2028 bukti P-2 dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 482/III/DTK/WM/2000 dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2000 atas nama PERSEROAN TERBATAS BAHU CIPTA PERTIWI berakhir 31 Desember 2020 bukti P-6 dan Surat Perjanjian Persewaan atas Permukaan Air di Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado Nomor : UM.005/01/KSOP.MDO-15 dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2015 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 bukti P-8, bahwa kesemuanya hak pengelolaan dan hak penguasaannya menjadi tanggung jawab Penggugat/Pembanding bukti P-4 sehingga diperoleh fakta bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding menindih hak pengelolaan dan hak penguasaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat/Pembanding dimana dalam obyek sengketa Tergugat/Terbanding hanya mencantumkan pada prinsipnya menyambut baik serta mendukung maksud Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk melakukan pengembangan kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean Boulevard Manado (Pesisir Pantai), untuk kelancaran proses pembangunan diminta agar PT. Bragata dalam hal ini Tergugat II Intervensi/Terbanding segera memenuhi kelengkapan administrasi diantaranya pembuatan AMDAL dan perizinan lainnya bukti P-1 = T-4 tanpa mencantumkan *memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada Masyarakat yang terkena Dampak Reklamasi* dan mencantumkan *Izin Penggugat/Pembanding yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin Penggugat/Pembanding*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding berpotensi mengalami kerugian akibat dikeluarkannya obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan "Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan : memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi” jo ketentuan Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin” meskipun obyek sengketa belum ditindak lanjuti, maka diperoleh fakta hukum bahwa mengenai formal prosedural dan substansi materiil objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan objek sengketa *aquo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai formal prosedural dan substansi materiilnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai formal prosedural dan substansi materiilnya dikeluarkannya objek sengketa *aquo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan objek sengketa *aquo* bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khusus asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat/Pembanding yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *aquo* dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa *aquo* adalah beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dipertimbangkan obyek sengketa bersifat final dalam arti lebih luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dalam perkara *aquo*, dan telah terbukti Rekomendasi Investasi di wilayah Pesisir Teluk Manado objek sengketa *aquo*

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 November 2015 yang dalam eksepsinya menyatakan menerima eksepsi tentang *obyek sengketa belum bersifat final yang menimbulkan akibat hukum*, dan dalam pokok perkara *menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima* haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sengketa ini dengan amar selengkapnyasebagaimana tersebut di dalam amar putusan tingkat banding perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya selain memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, juga memohon untuk *menunda pelaksanaan objek sengketa* dengan alasan pada pokoknya apabila objek sengketa tetap dilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding akan merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa menurut ketentuan 67 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:-----

- (1) "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";-----
- (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap";-----
- (4) "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;---
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan dalam rangka pembangunan menghancurkan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas utamanya objek sengketa persis diatas hak pengelolaan dan Penguasaan Penggugat/Pembanding yang terduduk diatas sebahagian Sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih berlaku, maka apabila objek sengketa tetap dilaksanakan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat/Pembanding sangat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding untuk diberikan kepada PT.BRAGATA bukan untuk fasilitas umum dan tidak ditemukan fakta-fakta apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Permohonan Penggugat/Pembanding untuk menunda pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut; dengan -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menunda Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan teluk Manado) kepada PT. Bragata sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;-----

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan teluk Manado) kepada PT. Bragata ;-----
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pemeriksaan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa** tanggal **28 bulan Juni tahun 2016**, oleh kami **SYAMSUL HADI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.** dan **H. ISHAK LANAP, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi anggota-anggota majelis dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

T.t.d

Meterai/t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.

SYAMSUL HADI,SH.

T.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

ROHANI, SH.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan. No.45/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 45/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)